



PUTUSAN

Nomor 50 / Pid.Sus / 2023 / PN.Slw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama lengkap : FERI AGUNG SETIAWAN Bin FATONI TA'AT;
Tempat lahir : Brebes;
Umur/tanggal lahir : 41 tahun/20 Februari 1982;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Linggapura RT 01/ RW 33 Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : Sekolah Lanjut Tingkat Atas/ sederajat;
2. Nama lengkap : M. NOVI RISMANTO Bin KHANAFI;
Tempat lahir : Brebes;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/20 November 1989;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Linggapura RT 01/ RW 33 Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama;

Para Terdakwa ditangkap/ditahan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan/ Penahanan:

1. Penangkapan oleh Penyidik tanggal 18 Maret 2023;
2. Penahanan oleh Penyidik tanggal 21 Maret 2023, sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
3. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal tanggal 4 April 2023, sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
4. Jaksa Penuntut Umum tanggal 4 Mei 2023, sejak 4 Mei 2023 sampai dengan 23 Mei 2023;

Halaman 1 dari 43 Putusan Pidana Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Hakim Pengadilan Negeri Slawi tanggal 17 Mei 2023, sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Slawi tanggal 5 Juni 2023, sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Para Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Akhmad Mustaqim, SH., Hernawan Sukma Mardiana, SH., Frigiansyah Pratidina, SH., Indah Puspitasari Nugroho, SH., Sugianto, SH., Widyaningsih, SH., Dwi Prasetyo Adiwibowo, SH., Eko Novi Pradewi, SH., Siti Nurjanah, SH., Nurhasim, SH., Moh. Fariq Asroruddin, SH., Pakhuri, SH., Yan Farhannudin, SH. dan Nanda Reza Hartyo, SH., semua adalah Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran yang beralamat di Jl. Mas Cilik Nomor 34 Kranji Purwokerto, Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Slawi, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN.Slw. tanggal 24 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan para Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti di persidangan;

Telah pula mendengar Tuntutan Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perk: PDM-50/SLW/05/2023, tertanggal 21 Juni 2023 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I FERI AGUNG SETIAWAN Bin FATONI TA'AT dan Terdakwa II M. NOVI RISMANTO Bin KHANAFI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan narkoba Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FERI AGUNG SETIAWAN Bin FATONI TA'AT dan M. NOVI RISMANTO Bin KHANAFI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama para Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor / bruto 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening;

Halaman 2 dari 43 Putusan Pidana Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN.Slw.



- 1 (satu) buah Jaket Sweater warna Biru dongker merk Cardinal;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A22, warna ungu muda, Nomor IMEI 1: 357297129496759, Nomor IMEI 2: 357752239496750, Nomor Simcard 1: 081326580400);
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F1s, warna merah muda, Nomor IMEI 1: 863525031029079, Nomor IMEI 2: 863525031029061, Nomor Simcard 1: 085770806974;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Nomor Polisi B-6312-FVN, merk Honda Beat, warna Merah, No. Rangka: MH1JF2217AK277927, No. Mesin: JF22E1272297;
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa FERI AGUNG SETIAWAN Bin FATONI TA'AT.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum para Terdakwa mengajukan pembelaannya secara tertulis tertanggal 5 Juli 2023, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, selain itu para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam menyampaikan keterangannya selama persidangan, mengaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa atas pernyataan yang disampaikan oleh Penuntut Umum, para Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa mereka Terdakwa I Feri Agung Setiawan Bin Fatoni Ta'at bermufakat bersama-sama dengan Terdakwa II M. Novi Rismanto Bin Khanafi pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 21.54 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di halaman parkir belakang SPBU Kajen ikut Desa Kajen, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Halaman 3 dari 43 Putusan Pidana Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN.Slw.



menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana oleh para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas bermula ketika anggota Satresnarkoba Polres Tegal melakukan penyelidikan perihal peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dari hasil penyelidikan tersebut di dapat informasi bahwa akan terjadi transaksi jual beli shabu di lokasi SPBU Kajen ikut Desa Kajen, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal yang selanjutnya saksi bersama dengan BRIPDA BAGUS IRAWAN dan BRIPDA WISNU AJI PAMUNGKAS, S.H. serta anggota lainnya diberi tugas untuk menindak lanjuti informasi tersebut kemudian saksi Dodi Rizki, saksi Bagus Irawan, saksi Wisnu Aji Pamungkas beserta anggota kepolisian Polres Tegal lainnya melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa ketika Terdakwa I sedang duduk di atas sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2016 No. Pol B 6312 FVN (milik adik Terdakwa I) dengan posisi Terdakwa I di depan dan Terdakwa II membonceng dibelakang. Kemudian saksi Dodi Rizki, saksi Bagus Irawan, saksi Wisnu Aji Pamungkas beserta anggota kepolisian Polres Tegal lainnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan ditemukan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening dari dalam saku depan Jaket Sweater warna Biru dongker merk Cardinal yang dipakai oleh Terdakwa I serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna : Hitam, Nomor IMEI 1 : 352938773758474, Nomor IMEI 2 : 354350333758473, Nomor Simcard : 081212340898 dari dalam dari dalam saku depan Jaket Sweater warna Biru dongker merk Cardinal yang dipakai oleh Terdakwa I setelah itu, saksi Dodi Rizki, saksi Bagus Irawan, saksi Wisnu Aji Pamungkas beserta anggota kepolisian Polres Tegal lainnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F1s warna : merah muda , Nomor IMEI 1 : 863525031029079, Nomor IMEI 2 : 863525031029061, Nomor Simcard 1 : 085770806974 yang waktu itu handphone sedang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa II;

Setelah dilakukan penangkapan selanjutnya para Terdakwa dibawa ke kantor Polres Tegal setelah sampai di kantor Polres Tegal dihadapan para Terdakwa, dilakukan penimbangan barang bukti shabu yang ditemukan yaitu berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening, setelah ditimbang hasil berat kotor / bruto 1, 42 (satu koma empat puluh dua) gram;

Bahwa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening adalah milik Terdakwa I yang rencananya akan dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa II dimana shabu tersebut diperoleh dengan



cara awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 pukul 09.00 Wib saat Terdakwa I sedang berada di rumahnya, Terdakwa I menghubungi Sdr. FAJAR (DPO) dengan menggunakan Handphone merk Samsung warna : Hitam, Nomor IMEI 1 : 352938773758474, Nomor IMEI 2 : 354350333758473, Nomor Simcard : 081212340898 miliknya, chating WA dan pesan shabu sebanyak ¼ gram seharga Rp. 450.000-, (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan shabu di taruh di suatu tempat untuk kemudian Terdakwa I ambil dan saat itu Terdakwa I transfer Rp. 450.000-, (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening yang diberikan oleh Sdr. FAJAR nomor rekening Bank BRI Nomor : 06580100036066 atas nama Hendra saputra dengan menggunakan handphone Terdakwa I melalui aplikasi BRI Mobiling tetapi setelah Terdakwa I tunggu-tunggu shabu tidak turun-turun dan waktu itu Sdr. FAJAR sempat menjanjikan shabu pasti turun yang kemudian masih Rabu tanggal 15 Maret 2023 pukul 17.00 Wib Terdakwa I kembali transfer ke nomor rekening tersebut juga sebesar Rp. 450.000-, (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan supaya shabu turun tetapi tetap tidak turun hingga selanjutnya Terdakwa I menghubungi Sdr. FAJAR agar uang yang sudah Terdakwa I transfer untuk di dikembalikan tetapi tidak bisa yang kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Maret sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa I kembali transfer masih di nomor diatas sebesar Rp. 1.100.000-, (satu juta seratus ribu rupiah) hingga selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 Wib Sdr. FAJAR tiba-tiba menghubungi Terdakwa I lewat inbok (chating Face book) mengirim WEB maksud dari WEB adalah foto lokasi dimana shabu di diletakan;

Pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 19.40 Wib Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk menemani Terdakwa I mengambil shabu diatas waktu itu Terdakwa I chating ke WA dengan nomornya: 085770806974 isi chatingnya "WEB sudah turun zag zeg" maksudnya "Shabu sudah turun cepetan" dan di jawab oleh Terdakwa II "Ya" setelah itu Terdakwa II keluar dari dalam rumahnya yang kebetulan letaknya berhadap-hadapan dengan rumah Terdakwa I setelah itu dengan berboncengan sepeda motor waktu itu Terdakwa I yang mengendarai sedangkan Terdakwa II membonceng dengan tujuan untuk mengambil shabu dimana shabu di taruh dibawah pohon di lokasi SPBU KAJEN ikut Desa KAJEN, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal tetapi waktu itu masih di hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 21.40 Wib para Terdakwa masuk ke dalam lokasi SPBU KAJEN menuju ke halaman parkir belakang setelah para Terdakwa berhenti di lokasi yang mana sesuai WEB shabu ditaruh di bawah pohon tersebut setelah berhenti Terdakwa I turun



dari sepeda motor kemudian langsung menuju ke pohon tempat diletakkannya shabu tersebut sedangkan Terdakwa II masuk ke dalam toilet;

Setelah Terdakwa I mengambil 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening kemudian Terdakwa I simpan di kantong jaket depan yang ia kenakan kemudian Terdakwa II keluar dari dalam toilet dan mendekat ke arah Terdakwa I kemudian Terdakwa I sempat menyampaikan kepada Terdakwa II bahwa “Bahan ma sudah di tangan saya” maksudnya “Shabu mah sudah di tangan Terdakwa I” setelah itu Terdakwa I mengecek 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening dengan cara 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening Terdakwa I simpan di dalam saku depan Jaket Sweater warna Biru dongker merk Cardinal setelah itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II menuju ke sepeda motor dengan tujuan akan pulang setelah namun tiba-tiba para Terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian dan dilakukan penggeledahan selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan dibawa ke kantor Polres Tegal di Slawi;

Terdakwa I mengakui bahwa Terdakwa I sudah selama 2 (dua) minggu ini mengkonsumsi atau menggunakan shabu sebanyak 5 (lima) kali dan terakhir Terdakwa I mengkonsumsi atau menggunakan shabu sendirian pada hari Jum'at 17 Maret 2023 sekitar pukul 06.30 Wib di dalam kamar rumah Terdakwa I yang berada di Desa Linggapura Rt. 001 / 003, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes;

Terdakwa I mengakui bahwa Benar sebelum ditangkap, Terdakwa I sudah 1 (satu) kali bersama Sdr. M. NOVI RISMANTO Bin KHANAFI mengkonsumsi atau menggunakan shabu yaitu pada hari dan tanggalnya tersangka lupa di bulan Maret 2023 sekitar pukul 21.00 Wib di ruang tamu rumah Sdr. M. NOVI RISMANTO Bin KHANAFI yang berada di Desa Linggapura Rt. 001 / 003, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes. Dimana sebulmnya, yang mengambil shabu di web adalah Terdakwa II;

Bahwa Terdakwa II pernah mengkonsumsi atau menggunakan shabu sendiri yaitu yaitu pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 01.45 wib di dalam ruang tamu rumah Terdakwa II yang berada Desa Linggapura Rt. 001 / 003, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes;

Terdakwa I sudah sebanyak 4 (empat) kali ini membeli shabu dari Sdr. FAJAR (DPO);

Para Terdakwa tidak berhak dan tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi atau menguasai shabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Halaman 6 dari 43 Putusan Pidana Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN.Slw.



Berdasarkan Surat Keterangan Nomor : Sket / 189 / III / 2023 / DOKKES tanggal 19 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Happy Ade P, dokter pada Klinik Sehat Polres Tegal menyatakan bahwa hasil lab pemeriksaan urine terhadap Terdakwa I Feri Agung Setiawan Bin Fatoni Ta'at sebagai berikut :

Amphetamine (AMP)	: Positif
Morphine (Morp 300)	: Negatif
Marijuana (THC)	: Negatif
Cocain (COC)	: Negatif
Methamphetamine (MET)	: Positif
Benzo (B20)	: Positif

Berdasarkan Surat Keterangan Nomor : Sket / 190 / III / 2023 / DOKKES tanggal 19 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Happy Ade P, dokter pada Klinik Sehat Polres Tegal menyatakan bahwa hasil lab pemeriksaan urine terhadap Terdakwa II M. Novi Rismanto Bin Khanafi sebagai berikut :

Amphetamine (AMP)	: Negatif
Morphine (Morp 300)	: Negatif
Marijuana (THC)	: Negatif
Cocain (COC)	: Negatif
Methamphetamine (MET)	: Negatif
Benzo (B20)	: Negatif

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 885 / NNF / 2023 tanggal 20 Maret 2023 menyatakan bahwa BB – 1947 / 2023 /NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,03999, barang bukti tersebut yang disita dari para Terdakwa dimana pada hasil pemeriksaan didapatkan bahwa barang bukti tersebut Positif METAMFETAMINA;

METAMFETAMINA terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa mereka Terdakwa I Feri Agung Setiawan Bin Fatoni Ta'at bermufakat bersama-sama dengan Terdakwa II M. Novi Rismanto Bin Khanafi pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 21.54 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di halaman parkir

Halaman 7 dari 43 Putusan Pidana Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN.Slw.



belakang SPBU Kajen ikut Desa Kajen, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana oleh para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas bermula ketika anggota Satresnarkoba Polres Tegal melakukan penyelidikan perihal peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dari hasil penyelidikan tersebut di dapat informasi bahwa akan terjadi transaksi jual beli shabu di lokasi SPBU Kajen ikut Desa Kajen, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal yang selanjutnya saksi bersama dengan BRIPDA BAGUS IRAWAN dan BRIPDA WISNU AJI PAMUNGKAS, S.H. serta anggota lainnya diberi tugas untuk menindak lanjuti informasi tersebut kemudian saksi Dodi Rizki, saksi Bagus Irawan, saksi Wisnu Aji Pamungkas beserta anggota kepolisian Polres Tegal lainnya melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa ketika Terdakwa I sedang duduk di atas sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2016 No. Pol B 6312 FVN (milik adik Terdakwa I) dengan posisi Terdakwa I di depan dan Terdakwa II membonceng dibelakang. Kemudian saksi Dodi Rizki, saksi Bagus Irawan, saksi Wisnu Aji Pamungkas beserta anggota kepolisian Polres Tegal lainnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan ditemukan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening dari dalam saku depan Jaket Sweater warna Biru dongker merk Cardinal yang dipakai oleh Terdakwa I serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna : Hitam, Nomor IMEI 1 : 352938773758474, Nomor IMEI 2 : 354350333758473, Nomor Simcard : 081212340898 dari dalam dari dalam saku depan Jaket Sweater warna Biru dongker merk Cardinal yang dipakai oleh Terdakwa I setelah itu, saksi Dodi Rizki, saksi Bagus Irawan, saksi Wisnu Aji Pamungkas beserta anggota kepolisian Polres Tegal lainnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F1s warna : merah muda , Nomor IMEI 1 : 863525031029079, Nomor IMEI 2 : 863525031029061, Nomor Simcard 1 : 085770806974 yang waktu itu handphone sedang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa II;

Setelah dilakukan penangkapan selanjutnya para Terdakwa dibawa ke kantor Polres Tegal setelah sampai di kantor Polres Tegal dihadapan para Terdakwa, dilakukan penimbangan barang bukti shabu yang ditemukan yaitu berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip



putih bening, setelah ditimbang hasil berat kotor / bruto 1, 42 (satu koma empat puluh dua) gram;

Bahwa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening adalah milik Terdakwa I yang rencananya akan dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa II dimana shabu tersebut diperoleh dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 pukul 09.00 Wib saat Terdakwa I sedang berada di rumahnya, Terdakwa I menghubungi Sdr. FAJAR (DPO) dengan menggunakan Handphone merk Samsung warna : Hitam, Nomor IMEI 1 : 352938773758474, Nomor IMEI 2 : 354350333758473, Nomor Simcard : 081212340898 miliknya, chating WA dan pesan shabu sebanyak ¼ gram seharga Rp. 450.000-, (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan shabu di taruh di suatu tempat untuk kemudian Terdakwa I ambil dan saat itu Terdakwa I transfer Rp. 450.000-, (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening yang diberikan oleh Sdr. FAJAR nomor rekening Bank BRI Nomor : 06580100036066 atas nama Hendra saputra dengan menggunakan handphone Terdakwa I melalui aplikasi BRI Mobiling tetapi setelah Terdakwa I tunggu-tunggu shabu tidak turun-turun dan waktu itu Sdr. FAJAR sempat menjanjikan shabu pasti turun yang kemudian masih Rabu tanggal 15 Maret 2023 pukul 17.00 Wib Terdakwa I kembali transfer ke nomor rekening tersebut juga sebesar Rp. 450.000-, (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan supaya shabu turun tetapi tetap tidak turun hingga selanjutnya Terdakwa I menghubungi Sdr. FAJAR agar uang yang sudah Terdakwa I transfer untuk di kembalikan tetapi tidak bisa yang kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Maret sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa I kembali transfer masih di nomor diatas sebesar Rp. 1.100.000-, (satu juta seratus ribu rupiah) hingga selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 Wib Sdr. FAJAR tiba-tiba menghubungi Terdakwa I lewat inbok (chating Face book) mengirim WEB maksud dari WEB adalah foto lokasi dimana shabu di diletakan;

Pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 19.40 Wib Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk menemani Terdakwa I mengambil shabu diatas waktu itu Terdakwa I chating ke WA dengan nomornya: 085770806974 isi chatingnya "WEB sudah turun zag zeg" maksudnya "Shabu sudah turun cepetan" dan di jawab oleh Terdakwa II "Ya" setelah itu Terdakwa II keluar dari dalam rumahnya yang kebetulan letaknya berhadap-hadapan dengan rumah Terdakwa I setelah itu dengan berboncengan sepeda motor waktu itu Terdakwa I yang mengendarai sedangkan Terdakwa II membonceng dengan tujuan untuk mengambil shabu dimana shabu di taruh dibawah pohon di lokasi SPBU Kajen ikut Desa Kajen, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal



tetapi waktu itu masih di hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 21.40 Wib para Terdakwa masuk ke dalam lokasi SPBU Kajen menuju ke halaman parkir belakang setelah para Terdakwa berhenti di lokasi yang mana sesuai WEB shabu ditaruh di bawah pohon tersebut setelah berhenti Terdakwa I turun dari sepeda motor kemudian langsung menuju ke pohon tempat diletakkannya shabu tersebut sedangkan Terdakwa II masuk ke dalam toilet;

Setelah Terdakwa I mengambil 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening kemudian Terdakwa I simpan di kantong jaket depan yang ia kenakan kemudian Terdakwa II keluar dari dalam toilet dan mendekat ke arah Terdakwa I kemudian Terdakwa I sempat menyampaikan kepada Terdakwa II bahwa “Bahan ma sudah di tangan saya” maksudnya “Shabu mah sudah di tangan Terdakwa I” setelah itu Terdakwa I mengecek 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening dengan cara 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening Terdakwa I simpan di dalam saku depan Jaket Sweater warna Biru dongker merk Cardinal setelah itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II menuju ke sepeda motor dengan tujuan akan pulang setelah namun tiba-tiba para Terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian dan dilakukan penggeledahan selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan dibawa ke kantor Polres Tegal di Slawi;

Terdakwa I mengakui bahwa Terdakwa I sudah selama 2 (dua) minggu ini mengkonsumsi atau menggunakan shabu sebanyak 5 (lima) kali dan terakhir Terdakwa I mengkonsumsi atau menggunakan shabu sendirian pada hari Jum'at 17 Maret 2023 sekitar pukul 06.30 Wib di dalam kamar rumah Terdakwa I yang berada di Desa Linggapura Rt. 001 / 003, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes;

Terdakwa I mengakui bahwa Benar sebelum ditangkap, Terdakwa I sudah 1 (satu) kali bersama Sdr. M. NOVI RISMANTO Bin KHANAFI mengkonsumsi atau menggunakan shabu yaitu pada hari dan tanggalnya tersangka lupa di bulan Maret 2023 sekitar pukul 21.00 Wib di ruang tamu rumah Sdr. M. NOVI RISMANTO Bin KHANAFI yang berada di Desa Linggapura Rt. 001 / 003, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes. Dimana sebetulnya, yang mengambil shabu di web adalah Terdakwa II;

Bahwa Terdakwa II pernah mengkonsumsi atau menggunakan shabu sendiri yaitu yaitu pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 01.45 wib di dalam ruang tamu rumah Terdakwa II yang berada Desa Linggapura Rt. 001 / 003, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes;

Halaman 10 dari 43 Putusan Pidana Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN.Slw.



Terdakwa I sudah sebanyak 4 (empat) kali ini membeli shabu dari Sdr. FAJAR (DPO);

Para Terdakwa tidak berhak dan tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi atau menguasai shabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Surat Keterangan Nomor : Sket / 189 / III / 2023 / DOKKES tanggal 19 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Happy Ade P, dokter pada Klinik Sehat Polres Tegal menyatakan bahwa hasil lab pemeriksaan urine terhadap Terdakwa I Feri Agung Setiawan Bin Fatoni Ta'at sebagai berikut :

Amphetamine (AMP)	: Positif
Morphine (Morp 300)	: Negatif
Marijuana (THC)	: Negatif
Cocain (COC)	: Negatif
Methamphetamine (MET)	: Positif
Benzo (B20)	: Positif

Berdasarkan Surat Keterangan Nomor : Sket / 190 / III / 2023 / DOKKES tanggal 19 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Happy Ade P, dokter pada Klinik Sehat Polres Tegal menyatakan bahwa hasil lab pemeriksaan urine terhadap Terdakwa II M. Novi Rismanto Bin Khanafi sebagai berikut :

Amphetamine (AMP)	: Negatif
Morphine (Morp 300)	: Negatif
Marijuana (THC)	: Negatif
Cocain (COC)	: Negatif
Methamphetamine (MET)	: Negatif
Benzo (B20)	: Negatif

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 885 / NNF / 2023 tanggal 20 Maret 2023 menyatakan bahwa BB – 1947 / 2023 /NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,03999, barang bukti tersebut yang disita dari para Terdakwa dimana pada hasil pemeriksaan didapatkan bahwa barang bukti tersebut Positif METAMFETAMINA;

METAMFETAMINA terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KETIGA;

Halaman 11 dari 43 Putusan Pidana Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN.Slw.



Bahwa mereka Terdakwa I Feri Agung Setiawan Bin Fatoni Ta'at bermufakat bersama-sama dengan Terdakwa II M. Novi Rismanto Bin Khanafi pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 21.54 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di halaman parkir belakang SPBU Kajen ikut Desa Kajen, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri, perbuatan mana oleh para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas bermula ketika anggota Satresnarkoba Polres Tegal melakukan penyelidikan perihal peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dari hasil penyelidikan tersebut di dapat informasi bahwa akan terjadi transaksi jual beli shabu di lokasi SPBU Kajen ikut Desa Kajen, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal yang selanjutnya saksi bersama dengan BRIPDA BAGUS IRAWAN dan BRIPDA WISNU AJI PAMUNGKAS, S.H. serta anggota lainnya diberi tugas untuk menindak lanjuti informasi tersebut kemudian saksi Dodi Rizki, saksi Bagus Irawan, saksi Wisnu Aji Pamungkas beserta anggota kepolisian Polres Tegal lainnya melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa ketika Terdakwa I sedang duduk di atas sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2016 No. Pol B 6312 FVN (milik adik Terdakwa I) dengan posisi Terdakwa I di depan dan Terdakwa II membonceng dibelakang. Kemudian saksi Dodi Rizki, saksi Bagus Irawan, saksi Wisnu Aji Pamungkas beserta anggota kepolisian Polres Tegal lainnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan ditemukan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening dari dalam saku depan Jaket Sweater warna Biru dongker merk Cardinal yang dipakai oleh Terdakwa I serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna : Hitam, Nomor IMEI 1 : 352938773758474, Nomor IMEI 2 : 354350333758473, Nomor Simcard : 081212340898 dari dalam dari dalam saku depan Jaket Sweater warna Biru dongker merk Cardinal yang dipakai oleh Terdakwa I setelah itu, saksi Dodi Rizki, saksi Bagus Irawan, saksi Wisnu Aji Pamungkas beserta anggota kepolisian Polres Tegal lainnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F1s warna : merah muda , Nomor IMEI 1 : 863525031029079, Nomor IMEI 2 : 863525031029061, Nomor Simcard 1 : 085770806974 yang waktu itu handphone sedang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa II;

Setelah dilakukan penangkapan selanjutnya para Terdakwa dibawa ke kantor Polres Tegal setelah sampai di kantor Polres Tegal dihadapan para

Halaman 12 dari 43 Putusan Pidana Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN.Slw.



Terdakwa, dilakukan penimbangan barang bukti shabu yang ditemukan yaitu berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening, setelah ditimbang hasil berat kotor / bruto 1, 42 (satu koma empat puluh dua) gram;

Bahwa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening adalah milik Terdakwa I yang rencananya akan dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa II dimana shabu tersebut diperoleh dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 pukul 09.00 Wib saat Terdakwa I sedang berada di rumahnya, Terdakwa I menghubungi Sdr. FAJAR (DPO) dengan menggunakan Handphone merk Samsung warna : Hitam, Nomor IMEI 1 : 352938773758474, Nomor IMEI 2 : 354350333758473, Nomor Simcard : 081212340898 miliknya, chatting WA dan pesan shabu sebanyak ¼ gram seharga Rp. 450.000-, (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan shabu di taruh di suatu tempat untuk kemudian Terdakwa I ambil dan saat itu Terdakwa I transfer Rp. 450.000-, (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening yang diberikan oleh Sdr. FAJAR nomor rekening Bank BRI Nomor : 06580100036066 atas nama Hendra saputra dengan menggunakan handphone Terdakwa I melalui aplikasi BRI Mobiling tetapi setelah Terdakwa I tunggu-tunggu shabu tidak turun-turun dan waktu itu Sdr. FAJAR sempat menjanjikan shabu pasti turun yang kemudian masih Rabu tanggal 15 Maret 2023 pukul 17.00 Wib Terdakwa I kembali transfer ke nomor rekening tersebut juga sebesar Rp. 450.000-, (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan supaya shabu turun tetapi tetap tidak turun hingga selanjutnya Terdakwa I menghubungi Sdr. FAJAR agar uang yang sudah Terdakwa I transfer untuk di dikembalikan tetapi tidak bisa yang kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Maret sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa I kembali transfer masih di nomor diatas sebesar Rp. 1.100.000-, (satu juta seratus ribu rupiah) hingga selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 Wib Sdr. FAJAR tiba-tiba menghubungi Terdakwa I lewat inbok (chatting Face book) mengirim WEB maksud dari WEB adalah foto lokasi dimana shabu di diletakan;

Pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 19.40 Wib Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk menemani Terdakwa I mengambil shabu diatas waktu itu Terdakwa I chatting ke WA dengan nomornya: 085770806974 isi chatngnya "WEB sudah turun zag zeg" maksudnya "Shabu sudah turun cepetan" dan di jawab oleh Terdakwa II " Ya" setelah itu Terdakwa II keluar dari dalam rumahnya yang kebetulan letaknya berhadapan dengan rumah Terdakwa I setelah itu dengan berboncengan sepeda motor waktu itu Terdakwa I yang mengendarai sedangkan Terdakwa II membonceng

Halaman 13 dari 43 Putusan Pidana Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN.Slw.



dengan tujuan untuk mengambil shabu dimana shabu di taruh dibawah pohon di lokasi SPBU Kajen ikut Desa Kajen, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal tetapi waktu itu masih di hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 21.40 Wib para Terdakwa masuk ke dalam lokasi SPBU Kajen menuju ke halaman parkir belakang setelah para Terdakwa berhenti di lokasi yang mana sesuai WEB shabu ditaruh di bawah pohon tersebut setelah berhenti Terdakwa I turun dari sepeda motor kemudian langsung menuju ke pohon tempat diletakkannya shabu tersebut sedangkan Terdakwa II masuk ke dalam toilet;

Setelah Terdakwa I mengambil 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening kemudian Terdakwa I simpan di kantong jaket depan yang ia kenakan kemudian Terdakwa II keluar dari dalam toilet dan mendekat ke arah Terdakwa I kemudian Terdakwa I sempat menyampaikan kepada Terdakwa II bahwa “ Bahan ma sudah di tangan saya” maksudnya “ Shabu mah sudah di tangan Terdakwa I” setelah itu Terdakwa I mengecek 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening dengan cara 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening Terdakwa I simpan di dalam saku depan Jaket Sweater warna Biru dongker merk Cardinal setelah itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II menuju ke sepeda motor dengan tujuan akan pulang setelah namun tiba-tiba para Terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian dan dilakukan penggeledahan selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan dibawa ke kantor Polres Tegal di Slawi;

Terdakwa I mengakui bahwa Terdakwa I sudah selama 2 (dua) minggu ini mengkonsumsi atau menggunakan shabu sebanyak 5 (lima) kali dan terakhir Terdakwa I mengkonsumsi atau menggunakan shabu sendirian pada hari Jum'at 17 Maret 2023 sekitar pukul 06.30 Wib di dalam kamar rumah Terdakwa I yang berada di Desa Linggapura Rt. 001 / 003, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes;

Terdakwa I mengakui bahwa Benar sebelum ditangkap, Terdakwa I sudah 1 (satu) kali bersama Sdr. M. NOVI RISMANTO Bin KHANAFI mengkonsumsi atau menggunakan shabu yaitu pada hari dan tanggalnya tersangka lupa di bulan Maret 2023 sekitar pukul 21.00 Wib di ruang tamu rumah Sdr. M. NOVI RISMANTO Bin KHANAFI yang berada di Desa Linggapura Rt. 001 / 003, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes. Dimana sebulmnya, yang mengambil shabu di web adalah Terdakwa II;

Bahwa Terdakwa II pernah mengkonsumsi atau menggunakan shabu sendiri yaitu yaitu pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 01.45

Halaman 14 dari 43 Putusan Pidana Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN.Slw.



wib di dalam ruang tamu rumah Terdakwa II yang berada Desa Linggapura Rt. 001 / 003, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes;

Terdakwa I sudah sebanyak 4 (empat) kali ini membeli shabu dari Sdr. FAJAR (DPO);

Para Terdakwa tidak berhak dan tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi atau menguasai shabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Surat Keterangan Nomor : Sket / 189 / III / 2023 / DOKKES tanggal 19 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Happy Ade P, dokter pada Klinik Sehat Polres Tegal menyatakan bahwa hasil lab pemeriksaan urine terhadap Terdakwa I Feri Agung Setiawan Bin Fatoni Ta'at sebagai berikut :

Amphetamine (AMP)	: Positif
Morphine (Morp 300)	: Negatif
Marijuana (THC)	: Negatif
Cocain (COC)	: Negatif
Methamphetamine (MET)	: Positif
Benzo (B20)	: Positif

Berdasarkan Surat Keterangan Nomor : Sket / 190 / III / 2023 / DOKKES tanggal 19 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Happy Ade P, dokter pada Klinik Sehat Polres Tegal menyatakan bahwa hasil lab pemeriksaan urine terhadap Terdakwa II M. Novi Rismanto Bin Khanafi sebagai berikut :

Amphetamine (AMP)	: Negatif
Morphine (Morp 300)	: Negatif
Marijuana (THC)	: Negatif
Cocain (COC)	: Negatif
Methamphetamine (MET)	: Negatif
Benzo (B20)	: Negatif

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 885 / NNF / 2023 tanggal 20 Maret 2023 menyatakan bahwa BB – 1947 / 2023 /NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,03999, barang bukti tersebut yang disita dari para Terdakwa dimana pada hasil pemeriksaan didapatkan bahwa barang bukti tersebut Positif METAMFETAMINA;

METAMFETAMINA terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 15 dari 43 Putusan Pidana Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN.Slw.



Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang bersumpah menurut agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. DODI RIZKI ADI NUGROHO, SH. Bin HADI PRIYONO:

- Bahwa Saksi menjelaskan bersama dengan BAGUS IRAWAN dan WISNU AJI PAMUNGKAS serta anggota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap para Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 21.54 WIB di halaman parkir belakang SPBU Kajen di Desa Kajen Kec. Lebaksiu Kab. Tegal;
- Bahwa saksi menjelaskan penyebab para Terdakwa ditangkap adalah karena adanya penyelidikan yang dilakukan oleh tim Satresnarkoba Polres Tegal perihal peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dan mendapatkan informasi bahwa akan terjadi transaksi jual beli shabu di lokasi SPBU Kajen di Desa Kajen, Kec. Lebaksiu Kab. Tegal;
- Bahwa kemudian Saksi bersama WISNU AJI PAMUNGKAS dan BAGUS IRAWAN serta anggota lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dan benar di halaman parkir belakang SPBU Kajen para Terdakwa sedang berada di atas motor. Tidak lama kemudian dilakukan penangkapan terhadap keduanya kemudian setelah dilakukan penggeledahan terhadap kedua Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening dari dalam saku depan jaket sweater warna biru dongker merk Cardinal yang dipakai Terdakwa FERI AGUNG SETIAWAN;
- Bahwa saksi menjelaskan selain itu juga ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah handphone milik Terdakwa FERI AGUNG SETIAWAN merk Samsung warna hitam, nomor IMEI 1: 352938773758474, nomor IMEI 2: 354350333758473, nomor simcard: 081212340898 dari dalam saku depan jaket sweater warna biru dongker merk Cardinal yang dipakai Terdakwa, 1 (satu) buah handphone milik Terdakwa M. NOVI RISMANTO merk Oppo F1s warna merah muda, nomor IMEI 1: 863525031029079, nomor IMEI 2: 863525031029061, nomor Simcard 1: 085770806974, 1 (satu) unit sepeda motor nomor polisi B-6312-FVN, merk Honda Beat, tahun 2016, warna merah, No. rangka: MH1JF2217AK277927, No. mesin: JF22E1272297 yang dipakai Terdakwa;

Halaman 16 dari 43 Putusan Pidana Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN.Slw.



- Bahwa saksi menerangkan menurut pengakuan para Terdakwa bahwa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening merupakan milik Terdakwa FERI AGUNG SETIAWAN yang rencananya akan digunakan oleh para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan para Terdakwa 1 (satu) paket shabu didapatkan Terdakwa FERI AGUNG SETIAWAN dengan cara membeli dari seseorang bernama FAJAR MUTAQIN;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan penangkapan dan dibawa ke kantor Polres Tegal, dihadapan para Terdakwa dilakukan penimbangan barang bukti shabu yaitu berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening setelah ditimbang hasil kotor/bruto 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram;
- Bahwa para Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak Pemerintah/Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor/bruto 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening, 1 (satu) buah jaket sweater warna biru dongker merk Cardinal, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A22, warna ungu muda, nomor IMEI 1: 357297129496759, nomor IMEI 2: 357752239496750, nomor simcard 1: 081326580400), 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F1s, warna merah muda, nomor IMEI 1: 863525031029079, nomor IMEI 2: 863525031029061, nomor simcard 1: 085770806974, 1 (satu) unit sepeda motor nomor polisi B-6312-FVN, merk Honda Beat, warna merah, No. Rangka: MH1JF2217AK277927, No. Mesin: JF22E1272297, dan Saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya para Terdakwa menanggapi dengan menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 2. BAGUS IRAWAN Bin WASIYO:

- Bahwa Saksi menjelaskan bersama dengan DODI RIZKI ADI NUGROHO dan WISNU AJI PAMUNGKAS serta anggota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap para Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 21.54 WIB di halaman parkir belakang SPBU Kajen di Desa Kajen Kec. Lebaksiu Kab. Tegal;
- Bahwa saksi menjelaskan penyebab para Terdakwa ditangkap adalah karena adanya penyelidikan yang dilakukan oleh tim Satresnarkoba Polres Tegal perihal peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu

Halaman 17 dari 43 Putusan Pidana Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN.Slw.



dan mendapatkan informasi bahwa akan terjadi transaksi jual beli shabu di lokasi SPBU Kajen di Desa Kajen, Kec. Lebaksiu Kab. Tegal;

- Bahwa kemudian Saksi bersama WISNU AJI PAMUNGKAS dan DODI RIZKI ADI NUGROHO serta anggota lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dan benar di halaman parkir belakang SPBU Kajen para Terdakwa sedang berada di atas motor. Tidak lama kemudian dilakukan penangkapan terhadap keduanya kemudian setelah dilakukan penggeledahan terhadap kedua Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening dari dalam saku depan jaket sweater warna biru dongker merk Cardinal yang dipakai Terdakwa FERI AGUNG SETIAWAN;
- Bahwa saksi menjelaskan selain itu juga ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah handphone milik Terdakwa FERI AGUNG SETIAWAN merk Samsung warna hitam, nomor IMEI 1: 352938773758474, nomor IMEI 2: 354350333758473, nomor simcard: 081212340898 dari dalam saku depan jaket sweater warna biru dongker merk Cardinal yang dipakai Terdakwa, 1 (satu) buah handphone milik Terdakwa M. NOVI RISMANTO merk Oppo F1s warna merah muda, nomor IMEI 1: 863525031029079, nomor IMEI 2: 863525031029061, nomor Simcard 1: 085770806974, 1 (satu) unit sepeda motor nomor polisi B-6312-FVN, merk Honda Beat, tahun 2016, warna merah, No. rangka: MH1JF2217AK277927, No. mesin: JF22E1272297 yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan menurut pengakuan para Terdakwa bahwa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening merupakan milik Terdakwa FERI AGUNG SETIAWAN yang rencananya akan digunakan oleh para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan para Terdakwa 1 (satu) paket shabu didapatkan Terdakwa FERI AGUNG SETIAWAN dengan cara membeli dari seseorang bernama FAJAR MUTAQIN;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan penangkapan dan dibawa ke kantor Polres Tegal, dihadapan para Terdakwa dilakukan penimbangan barang bukti shabu yaitu berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening setelah ditimbang hasil kotor/bruto 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram;
- Bahwa para Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak Pemerintah/Pejabat yang berwenang;

Halaman 18 dari 43 Putusan Pidana Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor/bruto 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening, 1 (satu) buah jaket sweater warna biru dongker merk Cardinal, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A22, warna ungu muda, nomor IMEI 1: 357297129496759, nomor IMEI 2: 357752239496750, nomor simcard 1: 081326580400), 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F1s, warna merah muda, nomor IMEI 1: 863525031029079, nomor IMEI 2: 863525031029061, nomor simcard 1: 085770806974, 1 (satu) unit sepeda motor nomor polisi B-6312-FVN, merk Honda Beat, warna merah, No. Rangka: MH1JF2217AK277927, No. Mesin: JF22E1272297, dan Saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya para Terdakwa menanggapi dengan menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 3. WISNU AJI PAMUNGKAS, SH. Bin BARWOTO:

- Bahwa Saksi menjelaskan bersama dengan DODI RIZKI ADI NUGROHO dan BAGUS IRAWAN serta anggota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap para Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 21.54 WIB di halaman parkir belakang SPBU Kajen di Desa Kajen Kec. Lebaksiu Kab. Tegal;
- Bahwa saksi menjelaskan penyebab para Terdakwa ditangkap adalah karena adanya penyelidikan yang dilakukan oleh tim Satresnarkoba Polres Tegal perihal peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dan mendapatkan informasi bahwa akan terjadi transaksi jual beli shabu di lokasi SPBU Kajen di Desa Kajen, Kec. Lebaksiu Kab. Tegal;
- Bahwa kemudian Saksi bersama BAGUS IRAWAN dan DODI RIZKI ADI NUGROHO serta anggota lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dan benar di halaman parkir belakang SPBU Kajen para Terdakwa sedang berada di atas motor. Tidak lama kemudian dilakukan penangkapan terhadap keduanya kemudian setelah dilakukan penggeledahan terhadap kedua Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening dari dalam saku depan jaket sweater warna biru dongker merk Cardinal yang dipakai Terdakwa FERI AGUNG SETIAWAN;
- Bahwa saksi menjelaskan selain itu juga ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah handphone milik Terdakwa FERI AGUNG SETIAWAN merk Samsung warna hitam, nomor IMEI 1: 352938773758474, nomor IMEI 2: 354350333758473, nomor simcard: 081212340898 dari dalam saku depan

Halaman 19 dari 43 Putusan Pidana Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN.Slw.



jaket sweater warna biru dongker merk Cardinal yang dipakai Terdakwa, 1 (satu) buah handphone milik Terdakwa M. NOVI RISMANTO merk Oppo F1s warna merah muda, nomor IMEI 1: 863525031029079, nomor IMEI 2: 863525031029061, nomor Simcard 1: 085770806974, 1 (satu) unit sepeda motor nomor polisi B-6312-FVN, merk Honda Beat, tahun 2016, warna merah, No. rangka: MH1JF2217AK277927, No. mesin: JF22E1272297 yang dipakai Terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan menurut pengakuan para Terdakwa bahwa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening merupakan milik Terdakwa FERI AGUNG SETIAWAN yang rencananya akan digunakan oleh para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan para Terdakwa 1 (satu) paket shabu didapatkan Terdakwa FERI AGUNG SETIAWAN dengan cara membeli dari seseorang bernama FAJAR MUTAQIN;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan penangkapan dan dibawa ke kantor Polres Tegal, dihadapan para Terdakwa dilakukan penimbangan barang bukti shabu yaitu berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening setelah ditimbang hasil kotor/bruto 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram;
- Bahwa para Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak Pemerintah/Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor/bruto 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening, 1 (satu) buah jaket sweater warna biru dongker merk Cardinal, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A22, warna ungu muda, nomor IMEI 1: 357297129496759, nomor IMEI 2: 357752239496750, nomor simcard 1: 081326580400), 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F1s, warna merah muda, nomor IMEI 1: 863525031029079, nomor IMEI 2: 863525031029061, nomor simcard 1: 085770806974, 1 (satu) unit sepeda motor nomor polisi B-6312-FVN, merk Honda Beat, warna merah, No. Rangka: MH1JF2217AK277927, No. Mesin: JF22E1272297, dan Saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya para Terdakwa menanggapi dengan menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Terdakwa tidak mengajukan Saksi A de charge/Saksi yang dapat meringankan di persidangan;



Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. FERI AGUNG SETIAWAN Bin FATONI TA'AT:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 21.54 WIB di halaman parkir belakang SPBU Kajen di Desa Kajen Kec. Lebaksiu Kab. Tegal;
- Bahwa Terdakwa mengatakan saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang bersama M. NOVI RISMANTO berada di atas sepeda motor dalam keadaan berhenti di halaman parkir belakang SPBU Kajen di Desa Kajen Kec. Lebaksiu Kab. Tegal;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sepeda motor yang digunakan adalah 1 (satu) unit sepeda motor nomor polisi: B-6312-FVN, merk Honda Beat, tahun 2016, warna merah, No. rangka: MH1JF2217AK277927, No. mesin: JF22E1272297 milik adik kandung Terdakwa yang bernama FERDI NUR FAJARI;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan awalnya Terdakwa berboncengan naik sepeda motor dengan M. NOVI RISMANTO berhenti di halaman parkir belakang SPBU Kajen. Lalu M. NOVI RISMANTO berjalan menuju ke toilet SPBU sedangkan Terdakwa menuju ke pohon yang berada di halaman parkir belakang SPBU Kajen untuk mengambil 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening, yang kemudian Terdakwa simpan di dalam saku depan jaket sweater warna biru dongker merk Cardinal, setelah itu M. NOVI RISMANTO mendatangi Terdakwa dan mengajak Terdakwa pulang, setelah itu petugas kepolisian datang untuk menangkap, dan ketika penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket shabu tersebut di saku depan jaket sweater warna biru dongker merk cardinal;
- Bahwa Terdakwa mengatakan saat itu petugas kepolisian juga menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dari dalam saku depan jaket sweater warna biru dongker, selain itu juga ditemukan handphone milik M. NOVI RISMANTO berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1s warna merah muda yang waktu itu handphone sedang dipegang dengan tangan kanannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) paket shabu adalah milik Terdakwa sendiri yang diperoleh dengan cara pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 pukul 09.00 WIB Terdakwa berada di rumah menghubungi FAJAR dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa melalui pesan singkat dan memesan shabu sebanyak ¼ gram seharga Rp. 450.000-, (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian shabu ditaruh di suatu tempat untuk kemudian

Halaman 21 dari 43 Putusan Pidana Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN.Slw.



Terdakwa ambil dan setelah itu Terdakwa melakukan transfer Rp. 450.000-, (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening yang diberikan oleh FAJAR, tetapi setelah Terdakwa tunggu-tunggu shabu tidak turun dan kemudian pukul 17.00 Wib Terdakwa kembali transfer ke nomor rekening tersebut sebesar Rp. 450.000-, (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan supaya shabu turun tetapi tetap tidak turun hingga selanjutnya Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 17 Maret sekitar pukul 14.00 Wib kembali transfer sebesar Rp. 1.100.000-, (satu juta seratus ribu rupiah). Pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, FAJAR menghubungi Terdakwa melalui inbox (facebook) Terdakwa dan mengirim WEB dengan mengirim foto lokasi dimana shabu diletakkan;

- Bahwa Terdakwa mengatakan setelah itu Terdakwa menghubungi M. NOVI RISMANTO untuk menemaninya mengambil shabu, setelah itu dengan berboncengan sepeda motor waktu itu Terdakwa yang mengendarai sedangkan M. NOVI RISMANTO membonceng dengan tujuan untuk mengambil shabu dimana shabu ditaruh di bawah pohon di SPBU Kajen di Desa Kajen, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal. Setibanya di SPBU Kajen Terdakwa langsung menuju ke arah pohon sedangkan M. NOVI RISMANTO masuk ke dalam toilet, setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening kemudian Terdakwa taruh di atas handphone Terdakwa dengan Terdakwa pegang yang kemudian M. NOVI RISMANTO keluar dari dalam toilet dan mendekat ke arah Terdakwa. Kemudian Terdakwa memasukkan 1 (satu) paket Shabu tersebut ke dalam saku depan jaket sweater warna biru dongker merk Cardinal yang Terdakwa pakai. Terdakwa bersama M. NOVI RISMANTO menuju ke sepeda motor dengan tujuan akan pulang tetapi tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengatakan setelah dilakukan penggeledahan petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening dari dalam saku depan jaket sweater warna biru dongker merk Cardinal yang Terdakwa pakai, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dari dalam saku depan jaket sweater warna biru dongker merk Cardinal yang Terdakwa pakai, handphone milik M. NOVI RISMANTO berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1s warna merah muda, setelah itu Terdakwa maupun M. NOVI RISMANTO berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Tegal;



- Bahwa Terdakwa menjelaskan Petugas kepolisian menimbang barang bukti shabu yang ditemukan dengan berat kotor/bruto 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu di bawah pohon yang berada di halaman parkir belakang SPBU Kajen di Desa Kajen Kec. Lebaksiu Kab. Tegal rencannya akan dikonsumsi atau digunakan bersama M. NOVI RISMANTO;
- Bahwa Terdakwa mengatakn telah membeli shabu sebanyak 4 (empat) kali dari FAJAR;
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah selama 2 (dua) minggu mengkonsumsi atau menggunakan shabu sebanyak 5 (lima) kali dan terakhir mengkonsumsi pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 Pukul 06.30 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa di Desa Linggapurna RT 01 RW 03 Kec. Tonjong Kab. Brebes;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor nomor polisi B-6312-FVN, merk Honda Beat, tahun 2016, warna merah yang sekarang sebagai barang bukti adalah motor yang Terdakwa pinjam dari saudaranya yang bernama WAHYU;
- Bahwa Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak Pemerintah/Pejabat yang berwenang;

Terdakwa II. M. NOVI RISMANTO Bin KHANAH;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 21.54 WIB di halaman parkir belakang SPBU Kajen di Desa Kajen Kec. Lebaksiu Kab. Tegal;
- Bahwa Terdakwa mengatakan saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang bersama FERI AGUNG SETIAWAN berada di atas sepeda motor dalam keadaan berhenti di halaman parkir belakang SPBU Kajen di Desa Kajen Kec. Lebaksiu Kab. Tegal;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sepeda motor yang digunakan adalah 1 (satu) unit sepeda motor nomor polisi: B-6312-FVN, merk Honda Beat, tahun 2016, warna merah, No. rangka: MH1JF2217AK277927, No. mesin: JF22E1272297 milik adik kandung FERI AGUNG SETIAWAN yang bernama FERDI NUR FAJARI;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan awalnya Terdakwa berboncengan naik sepeda motor dengan FERI AGUNG SETIAWAN berhenti di halaman parkir belakang SPBU Kajen. Lalu Terdakwa berjalan menuju ke toilet SPBU sedangkan FERI AGUNG SETIAWAN menuju ke pohon yang berada di

Halaman 23 dari 43 Putusan Pidana Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halaman parkir belakang SPBU Kajen untuk mengambil 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening, yang kemudian FERI AGUNG SETIAWAN simpan di dalam saku depan jaket sweater warna biru dongker merk Cardinal, setelah itu Terdakwa mendatangi FERI AGUNG SETIAWAN dan mengajaknya pulang, setelah itu petugas kepolisian datang untuk menangkap, dan ketika penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket shabu tersebut di saku depan jaket sweater warna biru dongker merk cardinal;

- Bahwa Terdakwa mengatakan saat itu petugas kepolisian juga menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dari dalam saku depan jaket sweater warna biru dongker, selain itu juga ditemukan handphone milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1s warna merah muda yang waktu itu handphone sedang dipegang dengan tangan kanannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) paket shabu adalah milik FERI AGUNG SETIAWAN yang diperoleh dengan cara pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 pukul 09.00 WIB FERI AGUNG SETIAWAN berada di rumah menghubungi FAJAR dengan menggunakan Handphone miliknya melalui pesan singkat dan memesan shabu sebanyak ¼ gram seharga Rp. 450.000-, (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian shabu ditaruh di suatu tempat untuk kemudian FERI AGUNG SETIAWAN ambil dan setelah itu FERI AGUNG SETIAWAN melakukan transfer Rp. 450.000-, (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening yang diberikan oleh FAJAR, tetapi setelah di tunggu-tunggu shabu tidak turun dan kemudian pukul 17.00 Wib FERI AGUNG SETIAWAN kembali transfer ke nomor rekening tersebut sebesar Rp. 450.000-, (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan supaya shabu turun tetapi tetap tidak turun hingga selanjutnya FERI AGUNG SETIAWAN pada hari Jum'at tanggal 17 Maret sekitar pukul 14.00 Wib kembali transfer sebesar Rp. 1.100.000-, (satu juta seratus ribu rupiah). Pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, FAJAR menghubungi FERI AGUNG SETIAWAN melalui inbox (facebook) dan mengirim WEB dengan mengirim foto lokasi dimana shabu diletakkan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan setelah itu FERI AGUNG SETIAWAN menghubungi Terdakwa untuk menemaninya mengambil shabu, setelah itu dengan berboncengan sepeda motor waktu itu FERI AGUNG SETIAWAN yang mengendarai sedangkan Terdakwa membonceng dengan tujuan untuk mengambil shabu dimana shabu ditaruh di bawah pohon di SPBU Kajen di Desa Kajen, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal. Setibanya di SPBU

Halaman 24 dari 43 Putusan Pidana Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN.Slw.



Kajen FERI AGUNG SETIAWAN langsung menuju ke arah pohon sedangkan Terdakwa masuk ke dalam toilet, setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening kemudian FERI AGUNG SETIAWAN taruh di atas handphonenya, kemudian Terdakwa keluar dari dalam toilet dan mendekat ke arah FERI AGUNG SETIAWAN. Kemudian FERI AGUNG SETIAWAN memasukkan 1 (satu) paket Shabu tersebut ke dalam saku depan jaket sweater warna biru dongker merk Cardinal yang dipakainya. FERI AGUNG SETIAWAN bersama Terdakwa menuju ke sepeda motor dengan tujuan akan pulang tetapi tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa mengatakan setelah dilakukan penggeledahan petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening dari dalam saku depan jaket sweater warna biru dongker merk Cardinal yang dipakai oleh FERI AGUNG SETIAWAN, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dari dalam saku depan jaket sweater warna biru dongker merk Cardinal yang dipakai oleh FERI AGUNG SETIAWAN, handphone milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1s warna merah muda, setelah itu Terdakwa maupun FERI AGUNG SETIAWAN berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Tegal;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Petugas kepolisian menimbang barang bukti shabu yang ditemukan dengan berat kotor/bruto 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu di bawah pohon yang berada di halaman parkir belakang SPBU Kajen di Desa Kajen Kec. Lebaksiu Kab. Tegal rencannya akan dikonsumsi atau digunakan bersama FERI AGUNG SETIAWAN;
- Bahwa Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak Pemerintah/Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada para Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor/bruto 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening, 1 (satu) buah jaket sweater warna biru dongker merk Cardinal, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A22, warna ungu muda, nomor IMEI 1: 357297129496759, nomor IMEI 2: 357752239496750, nomor simcard 1: 081326580400), 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F1s, warna merah muda, nomor IMEI 1: 863525031029079, nomor IMEI 2: 863525031029061, nomor



simcard 1: 085770806974, 1 (satu) unit sepeda motor nomor polisi B-6312-FVN, merk Honda Beat, warna merah, No. Rangka: MH1JF2217AK277927, No. Mesin: JF22E1272297, dan para Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah No. Lab. 885/NNF/2023 tertanggal 20 Maret 2023 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa kemudian juga dibacakan Surat Keterangan Nomor: Sket/189/III/2023/DOKKES tertanggal 19 Maret 2023 yang diterbitkan Klinik Sehat Polres Tegal Kepolisian Resor Tegal, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Happy Ade Permanasari, selaku Dokter pemeriksa di Klinik Sehat Polres Tegal, dalam kesimpulannya menyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium seorang bernama FERI AGUNG SETIAWAN Bin FATONI TA'AT terdapat tanda-tanda menggunakan Narkoba dengan hasil pemeriksaan laboratorium positif amphetamine (AMP);

Menimbang, bahwa kemudian juga dibacakan Surat Keterangan Nomor: Sket/190/III/2023/DOKKES tertanggal 19 Maret 2023 yang diterbitkan Klinik Sehat Polres Tegal Kepolisian Resor Tegal, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Happy Ade Permanasari, selaku Dokter pemeriksa di Klinik Sehat Polres Tegal, dalam kesimpulannya menyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium seorang bernama M. NOVI RISMANTO Bin HANAFI tidak terdapat tanda-tanda menggunakan Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum selain mengajukan Saksi-Saksi juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor/bruto 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening;
- 1 (satu) buah jaket sweater warna biru dongker merk Cardinal;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A22, warna ungu muda, nomor IMEI 1: 357297129496759, nomor IMEI 2: 357752239496750, nomor simcard 1: 081326580400);
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F1s, warna merah muda, nomor IMEI 1: 863525031029079, nomor IMEI 2: 863525031029061, nomor simcard 1: 085770806974;



- 1 (satu) unit sepeda motor nomor polisi B-6312-FVN, merk Honda Beat, warna merah, No. Rangka: MH1JF2217AK277927, No. Mesin: JF22E1272297,

dan terhadap barang bukti tersebut diatas para Terdakwa dan Saksi-Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti surat serta adanya barang bukti dalam perkara ini yang ternyata satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 21.54 WIB di halaman parkir belakang SPBU Kajen di Desa Kajen Kec. Lebaksiu Kab. Tegal;
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan para Terdakwa sedang berada di atas sepeda motor dalam keadaan berhenti di halaman parkir belakang SPBU Kajen di Desa Kajen Kec. Lebaksiu Kab. Tegal;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa FERI AGUNG SETIAWAN berboncengan naik sepeda motor dengan Terdakwa M. NOVI RISMANTO berhenti di halaman parkir belakang SPBU Kajen. Lalu Terdakwa M. NOVI RISMANTO berjalan menuju ke toilet SPBU sedangkan Terdakwa FERI AGUNG SETIAWAN menuju ke pohon yang berada di halaman parkir belakang SPBU Kajen untuk mengambil 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening, yang kemudian Terdakwa FERI AGUNG SETIAWAN simpan di dalam saku depan jaket sweater warna biru dongker merk Cardinal, setelah itu Terdakwa M. NOVI RISMANTO mendatangi Terdakwa FERI AGUNG SETIAWAN dan mengajaknya pulang, setelah itu petugas kepolisian datang untuk menangkap, dan ketika penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket shabu tersebut di saku depan jaket sweater warna biru dongker merk cardinal;
- Bahwa benar saat itu petugas kepolisian juga menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dari dalam saku depan jaket sweater warna biru dongker milik Terdakwa FERI AGUNG SETIAWAN, selain itu juga ditemukan handphone milik Terdakwa M. NOVI RISMANTO berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1s warna merah muda yang waktu itu handphone sedang dipegang dengan tangan kanannya;
- Bahwa benar para Terdakwa mengakui 1 (satu) paket shabu adalah milik Terdakwa FERI AGUNG SETIAWAN yang diperoleh dengan cara pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 pukul 09.00 WIB Terdakwa FERI AGUNG SETIAWAN berada di rumah menghubungi FAJAR dengan menggunakan

Halaman 27 dari 43 Putusan Pidana Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Handphone miliknya melalui pesan singkat dan memesan shabu sebanyak $\frac{1}{4}$ gram seharga Rp. 450.000-, (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian shabu ditaruh di suatu tempat untuk kemudian Terdakwa FERI AGUNG SETIAWAN ambil dan setelah itu Terdakwa FERI AGUNG SETIAWAN melakukan transfer Rp. 450.000-, (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening yang diberikan oleh FAJAR, tetapi setelah ditunggu-tunggu shabu tidak turun dan kemudian pukul 17.00 Wib Terdakwa FERI AGUNG SETIAWAN kembali transfer ke nomor rekening tersebut sebesar Rp. 450.000-, (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan supaya shabu turun tetapi tetap tidak turun hingga selanjutnya Terdakwa FERI AGUNG SETIAWAN pada hari Jum'at tanggal 17 Maret sekitar pukul 14.00 Wib kembali transfer sebesar Rp. 1.100.000-, (satu juta seratus ribu rupiah). Pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, FAJAR menghubungi Terdakwa FERI AGUNG SETIAWAN melalui inbox (facebook) dan mengirim WEB dengan mengirim foto lokasi dimana shabu diletakkan;

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa FERI AGUNG SETIAWAN menghubungi Terdakwa M. NOVI RISMANTO untuk menemaninya mengambil shabu, setelah itu dengan berboncengan sepeda motor waktu itu Terdakwa FERI AGUNG SETIAWAN yang mengendarai sedangkan Terdakwa M. NOVI RISMANTO membonceng dengan tujuan untuk mengambil shabu dimana shabu ditaruh di bawah pohon di SPBU Kajen di Desa Kajen, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal. Setibanya di SPBU Kajen Terdakwa FERI AGUNG SETIAWAN langsung menuju ke arah pohon sedangkan Terdakwa M. NOVI RISMANTO masuk ke dalam toilet, setelah Terdakwa FERI AGUNG SETIAWAN mengambil 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening kemudian ditaruh di atas handphonenya dengan dipegang yang kemudian Terdakwa M. NOVI RISMANTO keluar dari dalam toilet dan mendekat ke arah Terdakwa FERI AGUNG SETIAWAN. Kemudian Terdakwa FERI AGUNG SETIAWAN memasukkan 1 (satu) paket Shabu tersebut ke dalam saku depan jaket sweater warna biru dongker merk Cardinal yang dipakainya. Terdakwa FERI AGUNG SETIAWAN bersama Terdakwa M. NOVI RISMANTO menuju ke sepeda motor dengan tujuan akan pulang tetapi tiba-tiba para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa benar Petugas kepolisian telah menimbang barang bukti shabu yang ditemukan dengan berat kotor/bruto 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram;

Halaman 28 dari 43 Putusan Pidana Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN.Slw.



- Bahwa benar tujuan para Terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu di bawah pohon yang berada di halaman parkir belakang SPBU Kajen di Desa Kajen Kec. Lebaksiu Kab. Tegal karena rencannya akan dikonsumsi atau digunakan bersama-sama;
- Bahwa benar Terdakwa FERI AGUNG SETIAWAN terakhir mengonsumsi shabu adalah pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 Pukul 06.30 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa di Desa Linggapurna RT 01 RW 03 Kec. Tonjong Kab. Brebes;
- Bahwa dalam persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah No. Lab. 885/NNF/2023 tertanggal 20 Maret 2023 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam persidangan telah pula dibacakan Surat Keterangan Nomor: Sket/189/III/2023/DOKKES tertanggal 19 Maret 2023 yang diterbitkan Klinik Sehat Polres Tegal Kepolisian Resor Tegal, dalam kesimpulannya menyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium seorang bernama FERI AGUNG SETIAWAN Bin FATONI TA'AT terdapat tanda-tanda menggunakan Narkoba dengan hasil pemeriksaan laboratorium positif amphetamine (AMP);
- Bahwa dalam persidangan telah dibacakan Surat Keterangan Nomor: Sket/190/III/2023/DOKKES tertanggal 19 Maret 2023 yang diterbitkan Klinik Sehat Polres Tegal Kepolisian Resor Tegal, dalam kesimpulannya menyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium seorang bernama M. NOVI RISMANTO Bin HANAFLI tidak terdapat tanda-tanda menggunakan Narkoba;
- Bahwa para Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak Pemerintah/Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para Terdakwa terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para Terdakwa, keterangan Saksi-Saksi dan adanya barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka harus dibuktikan unsur-unsur dari Dakwaan tersebut;

Halaman 29 dari 43 Putusan Pidana Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN.Slw.



Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan *alternatif*, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan KESATU Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau KEDUA Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau KETIGA Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara *alternatif*, sehingga dengan berpedoman pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim dapat secara langsung memilih/menentukan Dakwaan mana yang dipandang dapat memenuhi unsur-unsur dari perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana, Buku II, 2006, Mahkamah Agung Republik Indonesia);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas maka Dakwaan KETIGA Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dipandang unsur-unsurnya sangat mendekati perbuatan Terdakwa, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Setiap penyalah guna;
2. Narkotika golongan I;
3. Bagi diri sendiri;
4. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap penyalah guna”:

Menimbang, bahwa pengertian “setiap penyalah guna” mengandung arti sebagai subyek di dalam tindak pidana Narkotika, secara penafsiran otentik (*otentik interpretation*) dijelaskan dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Sehingga pengertian penyalah guna di dalam tindak pidana Narkotika terdiri atas beberapa elemen, yaitu orang + menggunakan Narkotika + tanpa hak atau melawan hukum, yang mana hal tersebut adalah merupakan bagian dari pengembangan subyek hukum di dalam ilmu hukum pidana, sehingga setiap penyalah guna identik dengan “barang siapa” (*Hijdie*), adalah setiap orang

Halaman 30 dari 43 Putusan Pidana Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN.Slw.



ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Berdasarkan pada uraian tersebut di atas maka menempatkan manusia sebagai subyek hukum. Sehingga dari uraian tersebut elemen tentang “orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa maksud “menggunakan Narkotika” pada elemen berikutnya adalah “menggunakan” dalam artian yang berbeda dengan artian menjadikan Narkotika sebagai alat kejahatan (*instrumenta delicti*), akan tetapi “menggunakan” dalam elemen ini dapat diartikan sebagai “mengkonsumsi”, menjadikan Narkotika sebagai benda yang dimasukkan ke dalam tubuh melalui proses biologis di dalam tubuh baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang terdiri dari keterangan DODI RIZKI ADI NUGROHO, SH. Bin HADI PRIYONO (Saksi 1), BAGUS IRAWAN Bin WASIYO (Saksi 2), WISNU AJI PAMUNGKAS, SH. Bin BARWOTO (Saksi 3), keterangan para Terdakwa serta adanya barang bukti bahwa para Terdakwa telah ditangkap oleh tim Sat Resnarkoba Polres Tegal pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 21.54 WIB di halaman parkir belakang SPBU Kajen di Desa Kajen Kec. Lebaksiu Kab. Tegal;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa FERI AGUNG SETIAWAN berboncengan naik sepeda motor dengan Terdakwa M. NOVI RISMANTO berhenti di halaman parkir belakang SPBU Kajen. Lalu Terdakwa M. NOVI RISMANTO berjalan menuju ke toilet SPBU sedangkan Terdakwa FERI AGUNG SETIAWAN menuju ke pohon yang berada di halaman parkir belakang SPBU Kajen untuk mengambil 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening, yang kemudian Terdakwa FERI AGUNG SETIAWAN simpan di dalam saku depan jaket sweater warna biru dongker merk Cardinal, setelah itu Terdakwa M. NOVI RISMANTO mendatangi Terdakwa FERI AGUNG SETIAWAN dan mengajaknya pulang, setelah itu petugas kepolisian datang untuk menangkap, dan ketika penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket shabu tersebut di saku depan jaket sweater warna biru dongker merk cardinal;

Menimbang, bahwa saat itu petugas kepolisian juga menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dari dalam saku depan jaket sweater warna biru dongker milik Terdakwa FERI AGUNG SETIAWAN, selain itu juga ditemukan handphone milik Terdakwa M. NOVI RISMANTO berupa 1



(satu) unit handphone merk Oppo F1s warna merah muda yang waktu itu handphone sedang dipegang dengan tangan kanannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengakui 1 (satu) paket shabu adalah milik Terdakwa FERI AGUNG SETIAWAN yang diperoleh dengan cara pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 pukul 09.00 WIB Terdakwa FERI AGUNG SETIAWAN berada di rumah menghubungi FAJAR dengan menggunakan Handphone miliknya melalui pesan singkat dan memesan shabu sebanyak ¼ gram seharga Rp. 450.000-, (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian shabu ditaruh di suatu tempat untuk kemudian Terdakwa FERI AGUNG SETIAWAN ambil dan setelah itu Terdakwa FERI AGUNG SETIAWAN melakukan transfer Rp. 450.000-, (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening yang diberikan oleh FAJAR, tetapi setelah ditunggu-tunggu shabu tidak turun dan kemudian pukul 17.00 Wib Terdakwa FERI AGUNG SETIAWAN kembali transfer ke nomor rekening tersebut sebesar Rp. 450.000-, (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan supaya shabu turun tetapi tetap tidak turun hingga selanjutnya Terdakwa FERI AGUNG SETIAWAN pada hari Jum'at tanggal 17 Maret sekitar pukul 14.00 Wib kembali transfer sebesar Rp. 1.100.000-, (satu juta seratus ribu rupiah). Pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, FAJAR menghubungi Terdakwa FERI AGUNG SETIAWAN melalui inbox (facebook) dan mengirim WEB dengan mengirim foto lokasi dimana shabu diletakkan;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa FERI AGUNG SETIAWAN menghubungi Terdakwa M. NOVI RISMANTO untuk menemaninya mengambil shabu, setelah itu dengan berboncengan sepeda motor waktu itu Terdakwa FERI AGUNG SETIAWAN yang mengendarai sedangkan Terdakwa M. NOVI RISMANTO membonceng dengan tujuan untuk mengambil shabu dimana shabu ditaruh di bawah pohon di SPBU Kajen di Desa Kajen, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal. Setibanya di SPBU Kajen Terdakwa FERI AGUNG SETIAWAN langsung menuju ke arah pohon sedangkan Terdakwa M. NOVI RISMANTO masuk ke dalam toilet, setelah Terdakwa FERI AGUNG SETIAWAN mengambil 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening kemudian ditaruh di atas handphonenya dengan dipegang yang kemudian Terdakwa M. NOVI RISMANTO keluar dari dalam toilet dan mendekat ke arah Terdakwa FERI AGUNG SETIAWAN. Kemudian Terdakwa FERI AGUNG SETIAWAN memasukkan 1 (satu) paket Shabu tersebut ke dalam saku depan jaket sweater warna biru dongker merk Cardinal yang dipakainya. Terdakwa FERI AGUNG SETIAWAN bersama Terdakwa M.



NOVI RISMANTO menuju ke sepeda motor dengan tujuan akan pulang tetapi tiba-tiba para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa petugas kepolisian telah menimbang barang bukti shabu yang ditemukan dengan berat kotor/bruto 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa tujuan para Terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu di bawah pohon yang berada di halaman parkir belakang SPBU Kajen di Desa Kajen Kec. Lebaksiu Kab. Tegal karena rencannya akan dikonsumsi atau digunakan bersama-sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa FERI AGUNG SETIAWAN terakhir mengkonsumsi shabu adalah pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 Pukul 06.30 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa di Desa Linggapurna RT 01 RW 03 Kec. Tonjong Kab. Brebes;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah No. Lab. 885/NNF/2023 tertanggal 20 Maret 2023 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula dibacakan Surat Keterangan Nomor: Sket/189/III/2023/DOKKES tertanggal 19 Maret 2023 yang diterbitkan Klinik Sehat Polres Tegal Kepolisian Resor Tegal, dalam kesimpulannya menyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium seorang bernama FERI AGUNG SETIAWAN Bin FATONI TA'AT terdapat tanda-tanda menggunakan Narkoba dengan hasil pemeriksaan laboratorium positif amphetamine (AMP);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Surat Keterangan Nomor: Sket/190/III/2023/DOKKES tertanggal 19 Maret 2023 yang diterbitkan Klinik Sehat Polres Tegal Kepolisian Resor Tegal, dalam kesimpulannya menyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium seorang bernama M. NOVI RISMANTO Bin HANAFAI tidak terdapat tanda-tanda menggunakan Narkoba;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak Pemerintah/Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang didapat dari Terdakwa selama persidangan yang menjelaskan bahwa Terdakwa biasa mengkonsumsi

Halaman 33 dari 43 Putusan Pidana Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN.Slw.



Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan berencana mengkonsumsi narkotika tersebut secara bersama-sama untuk menambah semangat dan stamina Terdakwa dalam bekerja, sehingga dari uraian serta alat bukti yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat elemen “menggunakan Narkotika” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai elemen “tanpa hak atau melawan hukum”, suatu perbuatan melawan hukum mengandung sifat melawan hukum (*Wederrechtelijkheid*). Melawan hukum di dalam undang-undang ada yang dicantumkan secara tersurat dengan tegas ataupun tidak tersurat. Sifat melawan hukum dibedakan atas sifat melawan hukum formal, yaitu apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana. Ajaran yang materiil mengajarkan disamping memenuhi syarat formal, yaitu mencocokkan semua unsur di dalam rumusan delik, perbuatan itu juga harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dan tercela. (*Komariah Emong Supardjaja, Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia, Mahkamah agung RI, 2008, Hal 15-16*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan “Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan”, dalam ayat (2) lebih lanjut membatasi penggunaannya “Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum positif tentang Narkotika secara tegas memberikan batasan penggunaan Narkotika Golongan I, bahkan untuk alasan kesehatan pun tidak dapat dibenarkan, sehingga perbuatan para Terdakwa yang menggunakan Narkotika Golongan I bertentangan dengan hukum secara melawan hak atau melawan hukum, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen “melawan hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan Surat Keterangan tanggal 19 Maret 2023 yang diterbitkan Klinik Sehat Polres Tegal Kepolisian Resor Tegal, atas nama FERI AGUNG SETIAWAN Bin FATONI TA'AT dan M. NOVI RISMANTO Bin HANAFLI, serta semua surat yang merujuk pada diri para Terdakwa serta keterangan para Terdakwa, serta surat perintah penyidikan, surat perintah penahanan, surat perintah penahanan Jaksa Penuntut Umum, surat penetapan penahanan dari

Halaman 34 dari 43 Putusan Pidana Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN.Slw.



Hakim, serta surat perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Slawi, maka jelaslah para Terdakwa disini adalah FERI AGUNG SETIAWAN Bin FATONI TA'AT dan M. NOVI RISMANTO Bin HANAFLI, yang dihadapkan ke depan persidangan, bahwa oleh karena elemen di dalam unsur subyektif “setiap penyalahguna” telah terpenuhi, maka unsur “setiap penyalahguna” telah terpenuhi pula;

Ad. 2. Unsur “Narkotika golongan I”:

Menimbang, bahwa Narkotika di dalam Pasal 1 butir 1 menjelaskan pengertian Narkotika yaitu “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai hilangnya rasa nyeri, yang dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang terdiri dari keterangan para Saksi, keterangan para Terdakwa serta adanya barang bukti bahwa para Terdakwa telah ditangkap oleh tim Sat Resnarkoba Polres Tegal pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 21.54 WIB di halaman parkir belakang SPBU Kajen di Desa Kajen Kec. Lebaksiu Kab. Tegal karena telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa pada saat itu tim Sat Resnarkoba Polres Tegal melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa oleh karena adanya pengembangan informasi dari masyarakat karena tuduhan para Terdakwa sebagai orang yang melakukan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Terdakwa juga mengakui biasa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu untuk menambah semangat dan staminanya dalam bekerja;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah No. Lab. 885/NNF/2023 tertanggal 20 Maret 2023 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula dibacakan Surat Keterangan Nomor: Sket/189/III/2023/DOKKES tertanggal 19 Maret 2023 yang diterbitkan Klinik Sehat Polres Tegal Kepolisian Resor Tegal, dalam

Halaman 35 dari 43 Putusan Pidana Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN.Slw.



kesimpulannya menyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium seorang bernama FERI AGUNG SETIAWAN Bin FATONI TA'AT terdapat tanda-tanda menggunakan Narkoba dengan hasil pemeriksaan laboratorium positif amphetamine (AMP);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Surat Keterangan Nomor: Sket/190/III/2023/DOKKES tertanggal 19 Maret 2023 yang diterbitkan Klinik Sehat Polres Tegal Kepolisian Resor Tegal, dalam kesimpulannya menyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium seorang bernama M. NOVI RISMANTO Bin HANAFAI tidak terdapat tanda-tanda menggunakan Narkoba;

Menimbang, bahwa didalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062, dalam lampiran I tentang daftar Narkotika Golongan I, metamfetamina adalah termasuk Narkotika Golongan I yang terdapat dalam urut no. 61, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "bagi diri sendiri":

Menimbang, bahwa unsur "bagi diri sendiri" mengandung pengertian diperuntukkan untuk diri sendiri, tanpa melibatkan orang lain dalam menggunakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta persidangan yang terungkap bahwa tim Sat Resnarkoba Polres Tegal telah menangkap para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah No. Lab. 885/NNF/2023 tertanggal 20 Maret 2023 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula dibacakan Surat Keterangan Nomor: Sket/189/III/2023/DOKKES tertanggal 19 Maret 2023 yang diterbitkan Klinik Sehat Polres Tegal Kepolisian Resor Tegal, dalam kesimpulannya menyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium seorang bernama FERI AGUNG SETIAWAN Bin FATONI TA'AT terdapat tanda-tanda menggunakan Narkoba dengan hasil pemeriksaan laboratorium positif amphetamine (AMP);

Halaman 36 dari 43 Putusan Pidana Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN.Slw.



Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Surat Keterangan Nomor: Sket/190/III/2023/DOKKES tertanggal 19 Maret 2023 yang diterbitkan Klinik Sehat Polres Tegal Kepolisian Resor Tegal, dalam kesimpulannya menyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium seorang bernama M. NOVI RISMANTO Bin HANAFAI tidak terdapat tanda-tanda menggunakan Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Terdakwa yang menjelaskan bahwa Terdakwa biasa mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk menambah semangat dan staminanya dalam menyelesaikan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu-shabu yang dipergunakan untuk dirinya sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Narkotika tersebut dipakai untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk itu unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) ialah orang yang sendirian telah berbuat atau mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah sedikitnya ada dua orang, yaitu yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukanlah orang itu sendiri yang melakukan perbuatan pidana tetapi menyuruh orang lain. Sedangkan orang yang turut melakukan (*medepleger*) adalah dalam pengertian bersama-sama melakukan perbuatan, sedikit dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*);

Menurut pendapat Drs. PAF Lamintang dalam buku Hukum Pidana Indonesia, jika dapat dipastikan bahwa orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, maka disitu dapat terjadi medepleger atau turut melakukan. *Mededaderschap* itu menunjukkan tentang kerjasama secara fisik sehingga haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka melakukan suatu kerjasama. Dengan demikian untuk dapat dipenuhinya kriteria turut serta haruslah memenuhi ketentuan perbuatan itu dilakukan oleh

Halaman 37 dari 43 Putusan Pidana Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN.Slw.



dua orang atau lebih, ada kerjasama secara fisik, adanya kesadaran sewaktu melakukan kerjasama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan serta dalam surat Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum disebutkan bahwa sebelum dilakukan penangkapan 1 (satu) paket shabu yang merupakan milik Terdakwa FERI AGUNG SETIAWAN diperoleh dengan cara pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 pukul 09.00 WIB Terdakwa FERI AGUNG SETIAWAN berada di rumah menghubungi FAJAR dengan menggunakan Handphone miliknya melalui pesan singkat dan memesan shabu sebanyak ¼ gram seharga Rp. 450.000-, (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian shabu ditaruh di suatu tempat untuk kemudian Terdakwa FERI AGUNG SETIAWAN ambil dan setelah itu Terdakwa FERI AGUNG SETIAWAN melakukan transfer Rp. 450.000-, (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening yang diberikan oleh FAJAR, tetapi setelah ditunggu-tunggu shabu tidak turun dan kemudian pukul 17.00 Wib Terdakwa FERI AGUNG SETIAWAN kembali transfer ke nomor rekening tersebut sebesar Rp. 450.000-, (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan supaya shabu turun tetapi tetap tidak turun hingga selanjutnya Terdakwa FERI AGUNG SETIAWAN pada hari Jum'at tanggal 17 Maret sekitar pukul 14.00 Wib kembali transfer sebesar Rp. 1.100.000-, (satu juta seratus ribu rupiah). Pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, FAJAR menghubungi Terdakwa FERI AGUNG SETIAWAN melalui inbox (facebook) dan mengirim WEB dengan mengirim foto lokasi dimana shabu diletakkan;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa FERI AGUNG SETIAWAN menghubungi Terdakwa M. NOVI RISMANTO untuk menemaninya mengambil shabu, setelah itu dengan berboncengan sepeda motor waktu itu Terdakwa FERI AGUNG SETIAWAN yang mengendarai sedangkan Terdakwa M. NOVI RISMANTO membonceng dengan tujuan untuk mengambil shabu dimana shabu ditaruh di bawah pohon di SPBU Kajen di Desa Kajen, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal. Setibanya di SPBU Kajen Terdakwa FERI AGUNG SETIAWAN langsung menuju ke arah pohon sedangkan Terdakwa M. NOVI RISMANTO masuk ke dalam toilet, setelah Terdakwa FERI AGUNG SETIAWAN mengambil 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening kemudian ditaruh di atas handphonenya dengan dipegang yang kemudian Terdakwa M. NOVI RISMANTO keluar dari dalam toilet dan mendekat ke arah Terdakwa FERI AGUNG SETIAWAN. Kemudian Terdakwa FERI AGUNG SETIAWAN memasukkan 1 (satu) paket Shabu tersebut ke dalam saku depan jaket sweater warna biru dongker merk Cardinal

Halaman 38 dari 43 Putusan Pidana Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN.Slw.



yang dipakainya. Terdakwa FERI AGUNG SETIAWAN bersama Terdakwa M. NOVI RISMANTO menuju ke sepeda motor dengan tujuan akan pulang tetapi tiba-tiba para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa pengertian atau formulasi bersama-sama tersebut adalah sama dengan pengertian turut serta melakukan yang ada di dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, bahwa apakah para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana (*dader*) sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi serta keterangan para Terdakwa yang menjelaskan bahwa Terdakwa FERI AGUNG SETIAWAN mengenal Terdakwa M. NOVI RISMANTO, begitu pula sebaliknya, sehingga oleh karena itu maka Terdakwa FERI AGUNG SETIAWAN sering mengajak Terdakwa M. NOVI RISMANTO ataupun secara berganti-gantian saling mengajak untuk membeli dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu secara bersama-sama, sehingga dengan demikian ada kerjasama antara Terdakwa FERI AGUNG SETIAWAN dengan Terdakwa M. NOVI RISMANTO berkaitan dengan pembelian dan pemakaian Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dalam melakukan kerjasama tersebut masing masing orang yang melakukan perbuatan pidana (*dader*) yaitu Terdakwa FERI AGUNG SETIAWAN dengan Terdakwa M. NOVI RISMANTO mengetahui dan menyadari bahwa penggunaan Narkotika jenis shabu-shabu memerlukan ijin dari lembaga atau instansi yang berwenang sedangkan dalam persidangan para Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari lembaga atau instansi yang berwenang tersebut untuk membeli atau menyimpan atau pula mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sehingga penggunaan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad tanggal 9 Juni 1941 No. 863 yang menyatakan, jika kerjasama para pihak adalah demikian lengkap sehingga tindakan di antara mereka tidak mempunyai sifat sebagai suatu pembantuan, maka disitulah terdapat "turut melakukan". Sehingga dengan demikian apa yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam hal ini adalah tidak sekedar melakukan pembantuan karena para Terdakwa juga merupakan anasir atau elemen dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad tanggal 24 Juni 1935 menyatakan bahwa apabila ada suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan



oleh beberapa pelaku (*dader*), maka masing-masing pelaku tersebut turut bertanggungjawab atas perbuatan mereka yang turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka secara sah dan meyakinkan para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan KETIGA Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat kesalahan (*schuld*) maupun apakah terdapat alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, oleh karena para Terdakwa terbukti bersalah dan selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan atau melihat adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus sifat kesalahan dan sifat melawan hukum atas perbuatan para Terdakwa, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga para Terdakwa harus dijatuhi pidana dan denda yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penahanan secara sah sesuai peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, beralasan untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan dengan masa lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP para Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan mengenai barang bukti yang telah disita, dan telah dilakukan penelitian bahwa telah dilakukan penyitaan yang sah, mengenai kedudukan barang bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 46 KUHP jo. Pasal 194 KUHP, dimana dalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita dan dihadirkan dalam persidangan adalah berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor/bruto 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening, 1 (satu) buah jaket sweater warna biru dongker merk Cardinal, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A22, warna ungu muda, nomor IMEI 1: 357297129496759,

Halaman 40 dari 43 Putusan Pidana Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN.Slw.



nomor IMEI 2: 357752239496750, nomor simcard 1: 081326580400) dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F1s, warna merah muda, nomor IMEI 1: 863525031029079, nomor IMEI 2: 863525031029061, nomor simcard 1: 085770806974;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terbukti barang bukti tersebut adalah barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidananya, maka sudah seharusnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu barang bukti lainnya yang dihadirkan dalam persidangan adalah 1 (satu) unit sepeda motor nomor polisi B-6312-FVN, merk Honda Beat, warna merah, No. Rangka: MH1JF2217AK277927, No. Mesin: JF22E1272297, yang mana barang bukti tersebut adalah merupakan barang pribadi milik keluarga Terdakwa FERI AGUNG SETIAWAN Bin FATONI TA'AT, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepadanya melalui Terdakwa FERI AGUNG SETIAWAN Bin FATONI TA'AT;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan Pasal 222 KUHAP;

Menimbang, bahwa penghukuman atas diri para Terdakwa tidak semata-mata menghukum diri para Terdakwa akan tetapi memberikan rasa keadilan pula terhadap diri para Terdakwa, karena merasa adil adalah bagian dari hak setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap pengguna Narkotika adalah pelaku tindak pidana sekaligus menjadi korban tindak pidana (*Crime Without Victim*), maka perlu meringankan suatu pemidanaan adalah upaya pembenahan terhadap diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Majelis Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan buruk dari para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa dapat memberi pengaruh yang berdampak pada kerusakan generasi muda di Indonesia khususnya generasi muda di Kabupaten Tegal;



- Perbuatan para Terdakwa memberi akses terhadap peredaran Narkotika di Indonesia;
- Perbuatan para Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa adalah korban dari kejahatan yang dilakukan oleh dirinya sendiri;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya;
- Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat *preventif*, *edukatif* dan *korektif* maka dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan para Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bila terhadap para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 22, Pasal 46, Pasal 193, Pasal 194, Pasal 222 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Pasal-Pasal dalam KUHP serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. FERI AGUNG SETIAWAN Bin FATONI TA'AT dan Terdakwa II. M. NOVI RISMANTO Bin KHANAFI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. FERI AGUNG SETIAWAN Bin FATONI TA'AT dan Terdakwa II. M. NOVI RISMANTO Bin KHANAFI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor/bruto 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening;

Halaman 42 dari 43 Putusan Pidana Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN.Slw.



- 1 (satu) buah jaket sweater warna biru dongker merk Cardinal;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A22, warna ungu muda, nomor IMEI 1: 357297129496759, nomor IMEI 2: 357752239496750, nomor simcard 1: 081326580400);
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F1s, warna merah muda, nomor IMEI 1: 863525031029079, nomor IMEI 2: 863525031029061, nomor simcard 1: 085770806974;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor nomor polisi B-6312-FVN, merk Honda Beat, warna merah, No. Rangka: MH1JF2217AK277927, No. Mesin: JF22E1272297;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I. FERI AGUNG SETIAWAN Bin FATONI TA'AT;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 oleh Timur Agung Nugroho, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Nani Pratiwi, SH. dan Andrik Dewantara, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andrik, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Slawi, serta dihadiri oleh Nimas Ayu Dianing Asih, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal dan Penasehat Hukum para Terdakwa serta para Terdakwa secara video electronic (teleconference);

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Nani Pratiwi, SH.

Timur Agung Nugroho, SH., M.Hum.

Andrik Dewantara, SH., MH.

Panitera Pengganti

Andrik, SH., MH.

Halaman 43 dari 43 Putusan Pidana Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN.Slw.